

Perilaku Keuangan Pemilik UKM dalam Mengakses Produk Bank Syariah: Akad Pembiayaan Mudharabah Variabel Moderasi

Duduh Sujana¹, Ahmad Hidayat²

^{1,2}Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ekuitas

E-mail: duduh.sujana@ekuitas.ac.id¹

Article History:

Received: 17 Januari 2024

Revised: 24 Januari 2024

Accepted: 27 Januari 2024

Keywords: *Financial Behavior, Islamic Bank Products, Mudharabah Financing Agreement*

Abstract: *The Small and Medium Enterprises (SMEs) sector plays an important role in the Indonesian economy, which is the driving force for the economy. The 2016-2020 period, the average growth in financing for SMEs grew by 5.9% per year with the aim of working capital and investment growing by 4.85% and 8.15% per year, however, the portion of SME financing to the total financing carried out by Islamic banks experienced downward trend. The aim of the study was to determine the financial behavior of SME owners in accessing Islamic banking products with a Mudharabah financing contract with a moderating variable. The research variable is financial behavior which includes attitudes, subjective norms and behavior control and access to Islamic bank products and Mudharabah contracts as moderating variables. The object of research includes SMEs in the Sumedang area of West Java in the entire population of Sumedang SMEs where the sampling technique is through purposive sampling of 80 respondents. Qualitative descriptive research method with triangulation techniques. The results showed that all research variables obtained good results, meaning that access to Islamic bank products is supported by SME financial behavior while the development of Islamic banking literacy that strengthens SME financial behavior decisions needs to be improved and mudharabah financing contracts need to be given access to improve SME performance through financing sharia products.*


PENDAHULUAN

Krisis dampak pandemi Covid -19 secara global terjadi pada triwulan pertama tahun 2020 yang terlihat pada kinerja perekonomian dalam negeri, pertumbuhan ekonomi Indonesia turun sebesar 2,07% (BPS, 2021). Hal tersebut berimplikasi pada seluruh sektor dengan tumbuh melambat sebab permintaan global dan domestik diiringi melemahnya harga komoditas internasional (BPS, 2021). Namun demikian, sektor Usaha Kecil Menengah (UKM) memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia yang menjadi motor penggerak perekonomian (Ermaya, Fahria, 2019) yang mampu bertahan pada saat krisis ekonomi tahun 1998 (Kementrian

KUKM. 2021).

Menurut Keputusan Presiden RI Nomor 99 tahun 1998 UKM adalah usaha kecil yang berdiri sendiri dengan memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. UKM tidak lepas dari berbagai masalah yang umum terjadi seperti keterbatasan pembiayaan modal kerja, sumber daya manusia yang berkualitas dan berkompeten, informasi, penggunaan teknologi dan pemasaran, namun mayoritas adalah kesulitan mendapatkan modal. Ekonomi syariah berperan pada saat Covid-19 melalui lembaga keuangan Bank syariah yang menyalurkan pembiayaan pada berbagai sektor ekonomi, termasuk untuk UKM (Nurhidayat, 2020) yang mana praktiknya berbeda dengan bank konvensional. Perbedaan paling mendasar adalah tidak ada riba atau bunga dalam bank syariah tetapi sistem pembiayaan bagi hasil (musharakah dan mudharabah) yang memberikan rekomendasi positif terhadap usaha UKM (Rosidi, A., Prastyo, H., & Zusrony, E. 2021).

Periode 2016-2020 rata-rata pertumbuhan pembiayaan untuk UKM tumbuh sebesar 5,9% pertahun dengan tujuan modal kerja dan investasi tumbuh sebesar 4,85% dan 8,15% per tahun, akan tetapi porsi pembiayaan UKM terhadap keseluruhan pembiayaan yang dilakukan bank syariah mengalami trend penurunan. Pada tahun 2016, rasio alokasi pembiayaan bank syariah terhadap UKM sebesar 21,99%, pada tahun 2019 menurun menjadi 18,68%. Sejak tahun 2018 rasio pembiayaan bank syariah pada UMKM berada di bawah 20% yang tidak memenuhi aturan minimum Bank Indonesia yang digambarkan berikut ini :



Sumber : Otoritas jasa Keuangan. OJK

Gambar 1. Pembiayaan Bank Syariah pada UKM 2016-2020 di Indonesia (dalam %)

Menurunnya rasio pembiayaan bank syariah oleh karena rendahnya sosialisasi produk dan literasi nasabah yang ekuivalen dengan eksistensi suatu bank dan perilaku keuangan (Harahap, A. U. N., & Anggraini, T. 2023). Perilaku keuangan merupakan kemampuan seseorang dalam mengatur perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian dan penyimpanan dana keuangan sehari-hari (Kholiah dan Iramani, 2013). Dalam Pranyoto dan Siregar (2015) menjelaskan bahwa perilaku keuangan diantaranya sikap, norma subjektif dan kontrol perilaku yang berdampak pada niat perilaku pengambilan keputusan pembiayaan syariah (Multamuddin, Siregar, Lubis. 2023) dimana sebagian sebagian besar UKM memilih pembiayaan konvensional yang sudah mapan dalam menggunakan beragam produknya. Penetrasinya lembaga keuangan syariah masih rendah (Balushi, Sharifa Mohammed Ali, Victoria Funmilayo Hanson, 2019) padahal pembiayaan musyarakah sebagai salah satu pembiayaan syariah sangat membantu pelaku UKM dalam mengembangkan usaha dan menjauhi dari jeratan para rentenir terutama menjauhkan dari riba/ bunga (Selvia, Nia and Hendrianto, Hendrianto and Arifin, Rahman, 2023).

Pembiayaan musyarakah (Andri Soemitra, 2009) yaitu kesepakatan kolaborasi diantara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana tiap-tiap pihak memberikan peran serta

sesuai dengan ketentuan bahwa apabila mendapatkan laba atau rugi dibagi sesuai porsi dana tersebut. Terbatasnya sumber daya manusia yang berkompeten, besarnya angsuran nisbah bagi hasil, kurangnya disiplin bagi anggota serta permasalahan teknis menjadi salah satu kesulitan dalam mengakses pembiayaan ini (Izzati, Intan Nurul, 2022), seperti tabel berikut :

Tabel 1. Profit efficiency dan financing Pasca Pandemi covid- 19 Badan Usaha Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) di Indonesia

	BUS		UUS	
	Sebelum pandemi	Selama pandemi	Sebelum pandemi	Selama pandemi
Profit efficiency	71.21% (14.50%)	83.24% (12.17%)	94.94% (2.73%)	96.38% (1.51%)
Mudharabah financing	5,975.04 (8.66%)	4,594.17 (6.09%)	9,956.04 (7.74%)	8,232.33 (7.01%)
Musarakah financing	70,141.69 (12.07%)	90,996.56 (2.68%)	59,473.38 (18.10%)	80,893 (3.34%)
Murabahah financing	118,398.54 (2.62%)	134,721.06 (4.53%)	36,838 (2.13%)	38,425.22 (4.33%)

Sumber : Diolah (Siregar, Sugianto, Wahyudi. 2022)

Pada tabel 1 diatas terlihat penurunan pada semua pembiayaan syariah termasuk di dalam pembiayaan musarakah pasca pandemi Covid-19. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa perilaku keuangan pemilik UKM dalam mengakses produk bank syariah dengan akad pembiayaan musarakah sebagai variabel moderasi. Beberapa penelitian sebelumnya yang sejalan antara lain Zahra, Q. S. A., & Nurhasanah, E. (2023), Widyasari, W. (2022) dan Rohmayanti, S. A. A., Samsuri, A., Fitrianto, A. R. (2021) sedangkan kebaruan dari penelitian sebelumnya dengan adanya variabel moderating yaitu pembiayaan musarakah dengan harapan dapat memperkaya informasi dan pengetahuan tentang lembaga pembiayaan syariah.

LANDASAN TEORI

Perilaku Keuangan

Dalam Suryanto (2017), perilaku keuangan (*Financial behavior*) adalah bagaimana seseorang memperlakukan, mengelola, dan menggunakan sumber keuangan yang dimilikinya serta tanggung jawab pada keuangannya dengan menggunakan uang secara efektif melalui penganggaran, menyimpan uang dan mengontrol pengeluaran, melakukan investasi, dan membayar hutang tepat waktu. Adapun Susanti dkk (2017) berpendapat bahwa *financial behavior* berhubungan dengan bagaimana seseorang memperlakukan, mengelola, dan menggunakan sumber daya keuangan yang ada padanya. Individu yang memiliki financial behavior yang bertanggung jawab cenderung efektif dalam penggunaan uang yang dimilikinya, seperti membuat anggaran, menghemat uang dan mengontrol belanja, berinvestasi, serta membayar kewajiban tepat waktu. Selanjutnya perilaku keuangan merupakan sebuah pendekatan yang menjelaskan bagaimana manusia melakukan investasi atau berhubungan dengan keuangan yang dipengaruhi oleh faktor psikologi (Mega Dwi Rani Siahaan, 2014). Maka yang dimaksud dengan perilaku keuangan mencakup tindakan seseorang dalam mengelola uang mereka dalam kehidupan sehari-hari yang disertai dengan variabel sikap, norma subjektif dan kontrol perilaku (Pranyoto, Siregar, 2015).

Sikap

Chaplin (2002) menjelaskan bahwa sikap (*attitude*) adalah satu predisposisi atau kecenderungan yang relatif stabil dan berlangsung terus menerus untuk bertindak laku atau untuk bereaksi dengan satu cara tertentu terhadap pribadi lain, objek, lembaga, atau persoalan tertentu. Sedangkan dalam Azwar (2002), sikap merupakan tingkatan kecenderungan yang bersifat positif atau negatif yang berhubungan dengan objek psikologi (simbol, kata-kata, perbuatan, konsep, dan lain sebagainya). Selanjutnya Davidoff (1988) menjelaskan bahwa sikap sebagai konsep evaluatif yang telah dipelajari dan dikaitkan dengan pola pikiran, perasaan, dan tingkah laku individu. Maka sikap adalah pernyataan evaluatif terhadap objek, orang atau peristiwa. Hal ini mencerminkan perasaan seseorang terhadap sesuatu.

Norma Subjektif

Norma subjektif adalah persepsi membuat keputusan tentang pengaruh social untuk terlibat atau tidak terlibat dalam perilaku tertentu yang disebut sebagai norma subyektif. Anggota keluarga, rekan kerja, teman, dan orang lain yang dekat dengan pembuat keputusan mungkin mempengaruhi pembuat keputusan (Perdana, Hasan, Rasuli, 2018). Adapun Jogiyanto (2007) mengemukakan bahwa norma subjektif adalah persepsi atau pandangan seseorang terhadap kepercayaan-kepercayaan orang lain yang akan mempengaruhi niat untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku yang sedang dipertimbangkan. Selanjutnya dalam Raeni Dwi Santy (2018), norma subjektif (*Subjective Norm*) merupakan persepsi atau pandangan seseorang terhadap kepercayaan-kepercayaan orang lain yang akan mempengaruhi minat untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku. Maka norma subjektif adalah sejauh mana seseorang memiliki motivasi untuk mengikuti pandangan orang terhadap perilaku yang akan dilakukannya (*Normative Belief*).

Kontrol Perilaku

Menurut Wahyuni et al., (2017), menjelaskan kontrol perilaku adalah suatu keadaan bahwa seseorang merasa mampu untuk menetapkan perilaku. Adapun Kontrol perilaku dalam Ajzen, I., Brown, T. C., & Carvajal, F. (2004), sebagai sejauh mana orang tersebut memiliki kendali atas faktor-faktor internal dan eksternal yang memfasilitasi atau menghambat kinerja perilaku. Sedangkan menurut Ramayah (2012), kontrol perilaku adalah kemampuan seseorang untuk melakukan perilaku yang dipertimbangkan dengan asumsi bahwa individu berperilaku secara rasional dengan mempertimbangkan percabangan tindakannya. Maka kontrol perilaku adalah merupakan persepsi individu mengenai kontrol yang dimiliki individu tersebut sehubungan dengan tingkah laku tertentu yang merupakan keyakinan tentang ada atau tidaknya faktor-faktor yang memfasilitasi dan menghalangi individu untuk melakukan suatu perilaku.

UKM

UKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja sebanyak 5 sampai 19 (Badan Pusat Statistik, 2023). Dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 kriteria diantaranya adalah:

1. Mempunyai harta bersih maksimal sekitar Rp. 200 juta yang tidak mencakup bangunan serta tanah sebagai lokasi membuat usaha.
2. Mempunyai hasil pendapatan maksimal sekitar Rp.1.000.000.000 pada setiap tahunnya.
3. Dimiliki oleh warga negara Indonesia.
4. Merupakan milik perseorangan bukan menjadi cabang anak perusahaan orang lain, afiliasi secara spontan ataupun non spontan bersama usaha besar atau usaha menengah.

Beberapa kelompok UKM yaitu di antaranya, a) *Livelihood Activities* seperti pedagang yang ada

di pinggir jalan, b) *Macro Enterprise* seperti pengrajin, c) *Small Dynamic Enterprise* seperti pekerjaan ekspor dan subkontrak dan d) *Fast Moving Enterprise* adalah usaha dengan skala yang besar.

Produk Bank Syariah

Produk-produk perbankan syariah yang telah mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional untuk dijalankan antara lain sebagai berikut:

1. Pendanaan

Produk pendanaan bank syariah adalah memobilisasi dan investasi tabungan untuk pembangunan perekonomian dengan cara yang adil sehingga keuntungan yang adil dapat dijamin bagi semua pihak dengan tujuan sosial-ekonomi Islam (Ascarya, 2008) dengan prinsip utama kepercayaan (Ahmad Hasan Ridwan, 2013). Penghimpunan dana berbentuk giro, tabungan dan deposito dengan prinsip wadi'ah dan mudharabah (Adiwarman A. Karim, 2006).

2. Pembiayaan

Berdasarkan UU no 7 tahun 1992, pembiayaan merupakan penyediaan uang atau pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan sejumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil. Adapun pembiayaan dalam perbankan syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa (Veithzal, 2008):

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk Mudharabah dan Musyarakah
- b. Transaksi sewa dengan opsi perpindahan hak milik dalam bentuk Ijarah Muntahiyah bit Tamlik
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang Murabahah, Salam dan Istishna
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang Qardh
- e. Transaksi multi jasa dengan menggunakan akad Ijarah atau Kafalah

Akad

Akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan kabul adalah jawaban dari persetujuan yang diberikan mitra sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama yang akan melahirkan suatu akibat hukum (Syamsul Anwar, 2007).

Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan atas dasar akad Mudharabah (Veithzal Rivai, 2010) adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal (shahibul al-maal) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerja sama dalam panduan kontribusi 100% modal. Secara umum, berdasarkan kewenangan yang diberikan pada mudharib, akad mudharabah yang dilakukan oleh pemilik modal (shahibul mal) dengan pekerja (mudharib), mudharabahterbagi menjadi dua, yaitu:

1. Mudharabah Muthlaqah yaitu mudharabah tanpa syarat, pekerja bebas mengolah modal itu dengan usaha apa saja yang menurut perhitungannya akan mendatangkan keuntungan dari arah mana saja yang diinginkan dimana mudharib diberikan otoritas oleh shahibul mal untuk menginvestasikan modal kedalam usaha yang dirasa cocok dan tidak terikat dengan syarat-syarat tertentu.
2. Mudharabah Muqayyadah yaitu penyerahan modal dengan syarat-syarat tertentu, pekerja mengikuti syarat-syarat yang dicantumkan dalam perjanjian yang dikemukakan oleh pemilik

modal. Misalnya harus memperdagangkan barang-barang tertentu, di daerah tertentu, dan membeli barang pada toko (pabrik) tertentu. Shahibul mal boleh melakukan hal ini guna menyelamatkan modalnya resiko kerugian. Apabila mudharib melanggar syarat-syarat/batasan maka mudharib harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul.

Dalam praktik perbankan syariah modern, kini dikenal dua bentuk mudharabah muqayyadah (Adimarwan A. Karim, 2014) yaitu :

1. Mudharabah muqayyadah on balance sheet (investasi terikat) yaitu aliran dana dari shahibul mal kepada mudharib dan shahibul mal mungkin mensyaratkan dananya hanya boleh dipakai untuk pembiayaan di sektor tertentu, misalnya pertanian, pertambangan.
2. Mudharabah muqayyadah of balance sheet merupakan jenis mudharabah di mana penyaluran dana mudharabah langsung kepada pelaksana usahanya, di mana bank bertindak sebagai perantara (arranger) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksanaan usahanya.

METODE PENELITIAN

Model Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif (Sugiyono, 2015) berdasarkan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara trigulasi dengan sumber data dari artikel-artikel, website, internet, berita yang relevan dan beberapa literatur yang relevan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh UKM yang ada di Kabupaten Sumedang Jawa Barat sebesar 500 UKM sedangkan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* (Sugiyono, 2019) adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu dimana pengambilan sampel didasarkan pada pertimbangan atau kriteria tertentu yakni lama waktu usaha 2 tahun UKM sebagai gambaran bahwa usaha tersebut sudah memenuhi kriteria keberhasilan usaha (Dewi Rejeki, Julyanda, 2018) sebanyak 80 responden. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara kepada UMKM maupun Dinas Perdagangan dan UMKM Sumedang Jawa Barat serta survey untuk mendalami penelitian sedangkan data sekunder dari studi literatur dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perilaku Keuangan (Sikap, Norma Subjektif, Kontrol Perilaku)

Alam dan Sayuti (2011) menyatakan bahwa sikap merupakan faktor yang mempengaruhi niat seseorang dalam menentukan pilihan dengan indikator antara lain kesukaan, ide dan sikap yang baik terhadap akses Bank Syariah. Untuk mengetahui perilaku keuangan ini dalam dimensi sikap maka peneliti mendapatkan hasil melalui indikator- indikator sikap yang dilakukan dengan wawancara terstruktur pada 30 responden (UKM) diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 2. Perilaku Keuangan UKM Akses Bank Syariah Pada Dimensi Sikap

Indikator	Ya	Tidak
Terdapat unsur kesukaan untuk Akses Bank Syariah	50 % responden (40 UKM)	Bank Konvensional 14 responden, Koperasi 23 responden sedangkan lain-lain 3 responden total 40 responden (57 %)
Adanya ide untuk akses bank Syariah	40 % responden (32 UKM)	60 % responden (48 UKM)
Memiliki sikap yang baik pada akses Bank Syariah	80 % responden (64 UKM)	20% responden (16 UKM)

Sumber : Hasil wawancara UKM Sumedang, 2023

Pada tabel 2. berdasarkan hasil wawancara terlihat bahwa pada dimensi sikap mayoritas

perilaku keuangan UKM responsif terhadap Akses Bank Syariah hal ini sejalan dengan penelitian Nesneri dan Novita (2023).

Selanjutnya menurut Wedyanti dan Giantari (2016) norma subyektif merupakan keterkaitan persepsi individu tentang pendapat seseorang dari lingkungan sosialnya sehingga dukungan keluarga dan teman-teman mempunyai peran penting dalam membentuk niat seseorang untuk berwirausaha yang diukur melalui indikator keyakinan dari peran keluarga dalam memulai usaha, keyakinan dukungan teman dalam usaha, keyakinan dukungan dari pihak ahli, keyakinan dukungan dari pengusaha-pengusaha sukses, keyakinan dukungan usaha dari orang-orang yang di anggap penting.

Tabel 3. Perilaku Keuangan UKM Akses Bank Syariah Pada Dimensi Norma Subyektif

Indikator	Ya	Tidak
Keyakinan pada peran keluarga	50 % responden (40 UKM)	50 % responden (50 UKM)
Keyakinan pada teman usaha	27 % responden (22 UKM)	73% responden (58 UKM)
Keyakinan pada pihak ahli	13 % responden (10 UKM)	87% responden (70 UKM)
Keyakinan pada dukungan pengusaha sukses	5% responden (4 UKM)	95% responden (76 UKM)
Keyakinan pada dukungan orang sukses	5% responden (4 UKM)	95% responden (76 UKM)

Sumber : Hasil wawancara UKM Sumedang, 2023

Pada tabel 3 berdasarkan hasil wawancara terlihat bahwa pada dimensi norma subyektif perilaku keuangan UKM terhadap Akses Bank Syariah mayoritas responden lebih memilih keyakinan terhadap keluarga dalam perilaku keuangan antara lain pembentukan modal usaha lebih kepada modal internal hal ini sejalan dengan penelitian Kusumajaya dan Qorih (2023).

Adapun Ajzen (2011) menjelaskan bahwa kontrol perilaku yang dipersepsikan sebagai dorongan atau hambatan yang dipersepsikan seseorang untuk menampilkan tingkah laku dengan indikator perilaku *control beliefs* adalah sumber-sumber dan kesempatan-kesempatan yang dibutuhkan (*requisite resources and opportunities*) untuk memunculkan tingkah laku dan *perceived power* yaitu persepsi individu mengenai seberapa kuat kontrol tersebut untuk mempengaruhi dirinya dalam memunculkan tingkah laku sehingga memudahkan atau menyulitkan pemunculan tingkah tersebut.

Tabel 4. Perilaku Keuangan UKM Akses Bank Syariah Pada Dimensi Kontrol Perilaku

Indikator	Ya	Tidak
Sumber dan kesempatan yang dibutuhkan	50 % (40 responden)	50 % (40 responden)
Persepsi individu yang mempengaruhi perilaku	50 % (40 responden)	50 % (40 responden)

Sumber : Hasil wawancara UKM Sumedang, 2023

Pada tabel 4 berdasarkan hasil wawancara terlihat bahwa pada dimensi kontrol perilaku dimana menggambarkan perilaku keuangan UKM mengambil peluang pada Akses Bank Syariah serta adanya persepsi dari individu yang mempengaruhi keputusan tersebut hal ini sejalan dengan penelitian Hadiani dan Suharti (2023).

Akses Produk Bank Syariah

Perkembangan akses UKM pada produk Bank syariah di wilayah Sumedang sejak tagun 2020-2022 memperlihatkan peningkatan, hal tersebut terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 5. Akses Produk Bank Syariah Di Wilayah Sumedang 2020-2022

Tahun	UKM Sumedang	Pemilik Rek Bank Syariah	Pemilik Bank Konvensional
-------	--------------	--------------------------	---------------------------

2020	300	100 UKM	120 UKM
2021	400	150 UKM	150 UKM
2022	500	200 UKM	175 UKM

Sumber : Dinas Perdagangan dan UKM Sumedang, 2023

Adapun produk pembiayaan Bank Syariah meliputi Pembiayaan atas dasar akad Mudharabah, Akad Musyarakah dan pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip bagi hasil (Ridwansyah, 2016). Beberapa dimensi dan indikator aksesibilitas (Tjiptono, 2014):

1. Kemudahan (At Taysir)

Kemudahan dalam hal ini diukur berdasarkan jarak dan waktu yang digunakan untuk mencapai lokasi bank, adapun indikatornya yaitu:

- a. Lokasi bank mudah dijangkau sarana transportasi
- b. Akses menuju tempat lokasi mudah dan tidak membutuhkan waktu lama

2. Biaya dan pendapatan

Biaya perjalanan ikut berperan dalam menentukan mudah tidaknya tempat tujuan dicapai, karena ongkos perjalanan yang tidak terjangkau mengakibatkan orang enggan atau bahkan tidak mau melakukan perjalanan dan Pada umumnya orang mudah melakukan perjalanan kalau ia didukung oleh kondisi ekonomi yang mapan adapun indikatornya yaitu:

- a. Biaya ongkos menuju lokasi relatif terjangkau
- b. Nasabah mampu secara ekonomi untuk melakukan perjalanan

3. Fasilitas

Fasilitas merupakan segala sesuatu yang memudahkan konsumen yang bergerak dibidang jasa. fasilitas berupa kelengkapan yang disediakan oleh pihak bank untuk memperlancar kegiatan nasabah, adapun indikatornya yaitu:

- a. Fasilitas dan bangunan bank sangat memadai
- b. Ruang tunggu didalam kantor bank terasa nyaman

Tabel 6. Perilaku Keuangan UKM pada dimensi Akses Bank Syariah

Dimensi	Indikator	Ya	Tidak
Kemudahan	Lokasi bank mudah dijangkau sarana transportasi	70 responden	10 responden
	Akses menuju tempat lokasi mudah dan tidak membutuhkan waktu lama	50 responden	30 responden
Biaya dan Pendapatan	Biaya ongkos menuju lokasi relatif terjangkau	70 responden	10 responden
	Nasabah mampu secara ekonomi untuk melakukan perjalanan	70 responden	10 responden
Fasilitas	Ruang tunggu didalam kantor bank terasa nyaman	65 responden	15 responden
	Ruang tunggu didalam kantor bank terasa nyaman	65 responden	15 responden

Sumber : Hasil wawancara UKM Sumedang, 2023

Pada tabel 6 berdasarkan hasil wawancara terlihat bahwa pada dimensi Akses Bank Syariah dimana menggambarkan akses menuju Bank Syariah maupun aspek pelayanan pada umumnya baik sejalan dengan penelitian (Wulandari, N. 2023).

Akad Pembiayaan Mudharabah

Andrianto & M. Anang (2019) mengemukakan bahwa mudharabah merupakan akad transaksi berbasis investasi atau penanaman modal pada satu kegiatan usaha tertentu. Bank dan nasabah bersepakat menjalin kerjasama pada suatu usaha / proyek dimana bank menyediakan dana/modal, sedangkan nasabah menyediakan keahlian / keterampilan untuk mengerjakan proyek tersebut. Pembiayaan mudharabah diukur dengan menggunakan indikator jumlah pembiayaan mudharabah (Siregar, 2019). Berdasarkan hasil survey dan wawancara terstruktur berkaitan dengan adanya akad mudharabah dari 80 responden UKM diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 7. Perilaku Keuangan UKM Akses Bank Syariah Pada Dimensi Akad Pembiayaan mudharabah

Indikator	Ya	Tidak
Akad Pembiayaan mudharabah	32 responden	42 responden
Akad Pembiayaan musyarakah	8 responden	72 responden
Akad Pembiayaan bagi hasil	40 responden	40 responden

Sumber : Hasil wawancara UKM Sumedang, 2023

Pada tabel 7 berdasarkan hasil wawancara terlihat bahwa pada dimensi akad pembiayaan mudharabah dimana menggambarkan perilaku keuangan UKM melakukan akad pembiayaan mudharabah relatif baik pada Akses Bank Syariah namun demikian akad pembiayaan bagi hasil lebih diminati oleh UKM hal ini sejalan dengan penelitian Utomo, S. P., Afkar, T., Purwanto, T., Cahyani, Y. D., & Wati, T. M. (2023).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil wawancara terstruktur dan survey dalam penelitian perilaku keuangan pemilik UKM dalam mengakses produk bank syariah dengan akad pembiayaan mudharabah sebagai variabel moderasi diperoleh beberapa kesimpulan diantaranya :

1. Rekapitulasi hasil wawancara dan survey pada 80 responden UKM di wilayah Sumedang Jawa Barat untuk setiap dimensi pada variabel penelitian diperoleh hasil baik yaitu rentang memenuhi kriteria baik artinya akses pada produk bank syariah didukung oleh perilaku keuangan UKM.
2. Adapun nilai yang masih belum optimal dalam pengembangan literasi perbankan syariah untuk menguatkan keputusan perilaku keuangan UKM perlu ditingkatkan diantaranya melalui pendampingan UKM, sosialisasi , maupun agenda serupa sebagai upaya optimalisasi pada aspek tersebut
3. Akad pembiayaan mudharabah perlu di berikan akses secara efektif agar menjadi pilihan dalam meningkatkan kinerja UKM melalui faktor pembiayaan produk syariah.

DAFTAR REFERENSI

- BPS. 2020. *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV- 2020*. www. BPS.go.id
- Bappenas RI. (2020). *Perkembangan Ekonomi Indonesia dan Dunia untuk Triwulan I 2020*.
- Ermaya, H. N. L., & Fahria, R. (2019). *Pemberdayaan Pelaku UMKM Di Kota Tangerang Selatan Melalui Perhitungan Penetapan Biaya Produk*. Sabdamas, 1(1), 33–38
- Kementrian K KUKM. (2021). *Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Usaha Besar*.
- Nurhidayat. (2020). *Pendekatan Ekonomi Syariah Dalam Menyelesaikan Masalah Ekonomi Akibat Pandemi COVID-19*. ISLAMIC BANKING; Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah, 6(1), 17–34

- Rosidi, A., Prastyo, H., & Zusrony, E. (2021). *Peranan Perbankan Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Kota Salatiga*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(02), 1068-1075. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2565>
- Harahap, A. U. N., & Anggraini, T. (2023). *Pengaruh Kemudahan Akses Pembiayaan, Sosialisasi Produk Dan Literasi Nasabah Terhadap Eksistensi Bank Syariah Indonesia (BSI) di pedesaan*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(1), 1153-1158.
- Al-Kholilah, N. & Iramani, (2013). *Studi Financial Management Behavior Pada Masyarakat Surabaya*, Journal of Business and Banking, 3(1): 69-80.
- Pranyoto, Edi, and Nolita Yeni Siregar. 2015. "Literasi Ekonomi, Hubungan Pertemanan, Sikap, Norma Dan Kontrol Diri Terhadap Minat Masyarakat Lampung Untuk Berinvestasi Di Pasar Modal" Jurnal Manajemen dan Bisnis Vol.5 No.2 (ISSN 2087-0701): 196–216
- Multamuddin, M., Siregar, S. ., & Lubis, F. A. . (2023). *Determinan Keputusan Para Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Menggunakan Pembiayaan Syariah Di Sumatera Utara*. Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi, 7(1), 890-907. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1504>
- Balushi, Sharifa Mohammed Ali Al & Victoria Funmilayo Hanson. (2019). *Effect of neonatal massage on weight gain and physical responses among preterm babies in selected hospital in Fujairah United Arab Emirate*. International journal of nursing, midwife and health related cases Vol 5 No 3 Page 20- 33.
- Selvia, Nia and Hendrianto, Hendrianto and Arifin, Rahman (2023) *Analisis Peran Produk Pembiayaan Musyarakah Bank Syariah Indonesia pada Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah(UMKM) di Kabupaten Rejang Lebong*. Sarjana thesis, Institut Agama Islam Negeri Curup.
- Andri Soemitra. 2009, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana
- Izzati, Intan Nurul (2022) *Analisis Peranan Koperasi dalam Memberdayakan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) melalui Pembiayaan Musyarakah (Studi pada KSPPS Surya Sekawan Kudus)*. Undergraduate thesis, IAIN KUDUS.
- Siregar, S., Sugianto, S., & Wahyudi, S. (2022). *Menguji Peran Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah Dalam Peta Profit Efficiency Perbankan Syariah di Indonesia Masa Pandemi COVID-19*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(2), 1340-1347.
- Zahra, Q. S. A., & Nurhasanah, E. (2023). *Analisis Tingkat Literasi Keuangan Syariah UMKM di Tasikmalaya*. EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan), 7(1), 186-195.
- Widyasari, W. (2022). *Peran Tingkat Literasi Keuangan Syariah Dan Akses Pembiayaan Bank Syariah Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Yang Dimiliki Muslim Di Kabupaten Bandung*. Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan, dan Akuntansi, 14(2), 116-129.
- Rohmayanti, S. A. A., Samsuri, A., & Fitrianto, A. R. (2021). *Analisis Literasi Keuangan Syariah Pada Pemberdayaan Ekonomi UMKM Binaan Bank Indonesia Kantor Wilayah Jawa Timur*. Muslim Heritage, 6(2), 377-403.
- Suryanto. 2017. *Pola Perilaku Keuangan Mahasiswa Di Perguruan Tinggi*, Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi, VII(1).
- Susanti, Ari, Ismunawan, Pardi, and Elia Ardyan. "Tingkat Pendidikan, Literasi Keuangan, Dan Perencanaan Keuangan Terhadap Perilaku Keuangan UMKM Di Surakarta." Telaah Bisnis 18, no. 1 (2018): 45–56.
- Mega Dwi Rani Siahaan, 2014 "Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Perilaku Pengelolaan Keuangan Pada Mahasiswa Perguruan Tinggi Di Surabaya," Artikel Ilmiah.

- Pranyoto, Edi, and Nolita Yeni Siregar. 2015. "Literasi Ekonomi, Hubungan Pertemanan, Sikap, Norma Dan Kontrol Diri Terhadap Minat Masyarakat Lampung Untuk Berinvestasi Di Pasar Modal". *Jurnal Manajemen dan Bisnis* Vol.5 No.2 (ISSN 2087-0701): 196–216.
- Chaplin, JP. 2002. *Kamus Lengkap Psikologi*. Jakarta: Rajawali Pers
- Azwar.S. 2002 *Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya Edisi ke 2*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Davidoff, Linda L. 1988. *Psikologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Perdana, A. A., Hasan, A., & Rasuli, M. (2018). *Pengaruh Sikap, Norma Subyektif, Persepsi Kontrol Perilaku dan Etika terhadap Whistleblowing Intention dan Perilaku Whistleblowing (Studi Empiris di BPKP Perwakilan Riau dan Sumatera Barat)*. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 11(1), 89-98.
- Jogiyanto, 2007. *Sistem Informasi Keperilakuan. Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi. Offset.
- Raeni Dwi Santy Muhammad Ihsan Izharuddin Adhipratama, 2018. *Display toko , Gaya Hidup Dan Pembelian Impulsif (Penelitian Pada Konsumen Surf Inc Bandung)*, *Majalah Ilmiah Unikom (Program Studi Manajemen – Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia)*, Volume 1 No. 1; ISSN: 2354 5607.
- Wahyuni, M., Sulindawati, N. L. G. E., & Yasa, I. N. P. (2017). *Pengaruh Sikap dan niat Berperilaku Patuh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. *Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2).
- Ajzen, I., Brown, T. C., & Carvajal, F. (2004). *Explaining the discrepancy between intentions and actions: The case of hypothetical bias in contingent valuation*. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 30(9), 1108–1121.
<https://doi.org/10.1177/0146167204264079>
- Ramayah, T., Lee, J. W. C., & Lim, S. 2012. *Sustaining The Environment Through Recycling: An Empirical Study*. *Journal of Environmental Management*, 102, 141
- BPS, 2023. <https://www.bps.go.id/subject/35/usaha-mikro-kecil.html>
- Ascarya, 2008. *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 122
- Ahmad Hasan Ridwan, 2013 *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*, Pustaka Setia,. Bandung, hal.149
- Adiwarman A. Karim, 2006. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal 107
- Veithzal Rivai dan Andrian Permata Veithzal, 2008, "Islamic Financial Management, Teori, Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.3
- Syamsul Anwar, 2007. *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, h. 68
- Veithzal Rivai, 2010. *Islamic Banking, Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara h. 682
- Adimarwan A. Karim, 2014. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, h. 212
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : ALFABETA.
- Dewi Rejeki, S. E., & Julyanda, I. (2018). *Pengaruh Jenjang Pendidikan, Ukuran Usaha, Lama Usaha Dan Latar Belakang Pendidikan Atas Penggunaan Informasi Akuntansi Terhadap Keberhasilan Usaha (Studi Kasus Pada UKM Di PIK Pulogadung)*. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*. Risnadwipayana, 5(1).
- Alam, Syed Shah dan Sayuti. 2011. *Applying The Teory Of Planned Behavior (TPB) In Halal Food Purchasing*. *Internasional Journal of Commerce and Management*, 1:8-20.
- Nesneri, Y., & Novita, U. (2023). *Analisis Literasi Keuangan Syariah Pada Masyarakat Riau*. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 6(1), 255-268.

- Wedayanti, N.P.A.A., & Giantari, I.G.A.K. 2016. *Peran Pendidikan Kewirausahaan dalam Memediasi Pengaruh Norma Subyektif Terhadap Niat Berwirausaha*. E-Jurnal Manajemen Vol. 05, No. 01, 2016:533-560
- Kusumajaya, R. A., & Qoriah, S. D. (2023). *Analisis Pengaruh Variabel Pembiayaan Modal, Lama Usaha Serta Modal Sendiri Terhadap Pendapatan Anggota Pelaku UMKM*. *Manajemen*, 3(1), 91-99.
- Ajzen, I. (2011). *The theory of planned behaviour: Reactions and reflections*. *Psychology and Health*, 26(9), 1113-1127. <https://doi.org/10.1080/08870446.2011.613995>
- Hadiani, D., & Suharti, S. (2023). *The Influence Of Internal And External Factors On Members' Decisions In Taking Murabaha Financing*. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 4(1), 51-62.
- Ridwansyah, 2016. *Mengenal Istilah-istilah dalam Perbankan Syariah*, Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2016), h.57.
- Fandy Tjiptono, 2014. *Pemasaran Jasa*, Yogyakarta; Andy Offset, hal.159.
- Wulandari, N. (2023). *Akses Permodalan Pedagang di Desa Durian Bungkok Kecamatan Batu Ampar kabupaten Tanah Laut ke Bank Syariah*. Skripsi, Ekonomi dan Bisnis Islam.
- Andrianto dan Anang Firmansyah. 2019. *Manajemen Bank Syariah (Implementasi. Teori dan Praktik)*. Jakarta : CV. Qiara Media.
- Siregar, P. N. (2019). *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas Pada PT. Bank Syariah Mandiri* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).
- Utomo, S. P., Afkar, T., Purwanto, T., Cahyani, Y. D., & Wati, T. M. (2023). *Kontribusi Pembiayaan Bagi Hasil Dalam Kelanjutan Usaha Bank Syariah Di Indonesia Pasca Pandemi Covid-19*. *SNHRP*, 5, 2203-2210.
- Veithzal Rivai, 2010. *Islamic Banking : Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2019. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.